

ABSTRAK

Jesica Lestari : *Sanksi Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Prespektif Hukum Pidana Islam.*

Pernikahan merupakan hubungan yang erat dalam hidup dan kehidupan, pelaksanaan akad perkawinan yang sah dan berlaku terdapat akibat hukum yang harus dilaksanakan dalam kehidupan suami istri. Namun, tidak jarang tujuan yang dicita-citakan sebelum perkawinan tidak tercapai, sebagian besar persoalan rumah tangga berujung dengan adanya kekerasan dalam rumah tangga. Tindak kekerasan di dalam rumah tangga merupakan jenis kejahatan yang kurang mendapat perhatian dan jangkauan hukum.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk: (1) mengetahui Tindak Pidana Kekerasan Fisik dalam Rumah Tangga. (2) mengetahui Sanksi Tindak Pidana Kekerasan Fisik dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Pidana Islam.

Kerangka pemikiran yang digunakan yaitu Berdasarkan Teori *coopersmith*, Ada beberapa bentuk kekerasan dalam rumah tangga, KDRT diantaranya Kekerasan fisik, kekerasan psikologis, kekerasan seksual, kekerasan ekonomi, dan kekerasan spiritual, salah satunya menggunakan Pola yang dilakukan pada kekerasan fisik adalah, menarik, menyentak, atau mengehentak hentakan korban, menampar, memukul, dan melempar barang kepada korban. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan tindakan atau sikap yang dilakukan dengan tujuan tertentu sehingga dapat merugikan korban baik secara fisik maupun psikis.

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan, *content analysis* (analisis isi) yaitu suatu metode dengan menganalisis dokumen-dokumen atau data-data yang bersipat normative dan Metode penelitian kualitatif: yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang undangan. dan Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif yang tidak menggunakan angka-angka. Sumber data yang digunakan yaitu sumber buku yang terkait, sumber jurnal, internet, dan Al-Quran-As-Sunah. Tehnik pengumpulan data yang di gunakan adalah dengan cara studi perpustakaan atau *library research*.

Hasil dari penelitian ini adalah Tindak pidana Kekerasan Fisik dalam rumah tangga dapat disimpulkan bahwa Kekerasan Fisik adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. Dalam hal ini kejahatan terhadap Jiwa dan selain Jiwa yang berhubungan dengan kekerasan Fisik dalam rumah tangga. Sedangkan Sanksi Tindak Pidana Kekerasan Fisik dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Pidana Islam kekerasan Fisik menunjukkan adanya ancaman terhadap jiwa dan selain jiwa seseorang dan tidak menunjukkan adanya pemeliharaan keturunan karena di dalamnya ada bagian anggota keluarga yang tidak nyaman karena kekerasan yang terjadi. Sehingga Kekerasan fisik dalam rumah tangga dalam hukum pidana islam, dipandang sebagai jarimah *Qishash* dan diat. Tindakan yang tergolong jarimah *Qishash*, yaitu pembunuhan sengaja, pembunuhan semi sengaja, pembunuhan karena kesalahan, penganiayaan sengaja, dan penganiayaan tidak sengaja.